

-----Pasal 9.-----

-Hak anggota :-----

1. Bicara dalam menyampaikan pendapat di dalam forum musyawarah dan forum perkumpulan;-----
2. Menyampaikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat musyawarah dan forum perkumpulan;-----
3. Mengikuti semua kegiatan perkumpulan;-----
4. Memilih dan dipilih saat pemilihan kepengurusan pada segala strata dan tingkat kepengurusan;-----
5. Mendapatkan pembinaan dan advokasi;-----
6. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumahtangga, dan/atau peraturan perkumpulan.-----

-Kewajiban anggota :-----

1. Melaksanakan semua ketentuan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia;-----
2. Melaksanakan semua ketentuan anggaran dasar, anggaran rumahtangga, ketetapan dan peraturan perkumpulan;-----
3. Memelihara persatuan dan kesatuan perkumpulan;----
4. Menjaga nama baik an menjalankan kode etik serta tata laku profesional anggota.-----

-----Pasal 10.-----

Keanggotaan perkumpulan berakhir karena: -----

1. Meninggal dunia, jika anggota perkumpulan-----  
adalah orang-perseorangan;-----
2. Status badan hukum berakhir jika anggota-----  
perkumpulan adalah badan hukum;-----
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
4. Diberhentikan oleh badan pengurus;-----
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -  
Anggota;-----